

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan-putusan Hakim Praperadilan pasca dikeluarkannya putusan Praperadilan oleh Hakim Sarpin No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah beragam. Tidak semua hakim mengikuti putusan tersebut untuk dijadikan yurisprudensi dan tidak sedikit pula yang mengikutinya. Adapun Hakim yang menolak pengajuan permohonan mengenai Praperadilan berpendapat bahwa aspek tersangka bukan merupakan kewenangan daripada Lembaga praperadilan untuk menanganinya, sebab apa-apa saja yang menjadi kewenangan Praperadilan telah tertera secara eksplisit di dalam Pasal 77 KUHAP. Dan mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka bukan merupakan kewenangan daripada Lembaga Praperadilan untuk memeriksanya. Dari segi permohonan praperadilan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya keluarnya putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
2. Adapun implikasi hukum yang terlihat dari keberagaman putusan-putusan praperadilan yang lahir setelah putusan Hakim Sarpin adalah terjadinya ketidakpastian hukum dan merugikan bagi para pencari keadilan. Sebab dikabulkannya atau ditolaknya permohonan Praperadilan tersebut bersifat subjektif, artinya tergantung Hakim yang memutusnya apakah sependapat dengan putusan Hakim Sarpin atau tidak mengenai penetapan status tersangka di dalam objek

Praperadilan. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan daripada hukum itu sendiri yang diharapkan oleh masyarakat yaitu untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan aspek sah atau tidaknya status tersangka menjadi objek praperadilan nantinya berdampak kepada lamanya proses peradilan dan juga secara otomatis menambah kewenangan daripada hakim praperadilan untuk menangani perkara mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka.

## **B. SARAN**

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pelebaran objek daripada praperadilan yaitu dengan menambahkan aspek sah atau tidaknya status tersangka ke dalam wewenang praperadilan, maka praperadilan dengan permohonan tersebut boleh dilakukan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Terkait dengan masih berbeda pendapat di kalangan hakim mengenai hal ini, hendaknya sudah dapat terjawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini yang kemudian mengatur mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka sebagai objek daripada praperadilan. Sebab, perbedaan penafsiran oleh hakim yang putusannya cenderung bersifat subjektif dapat merugikan masyarakat sebagai pencari keadilan, dengan tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

2. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hendaknya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77, agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

